

# GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

# NOMOR 34 TAHUN 2013

# **TENTANG**

# CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

# Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target, dan Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

 Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
- Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
- 4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daeran yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 7. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
- Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

### BAB II

# RUANG LINGKUP

# Pasal 2

- (1) Peraturann Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Sosial.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# BAB III

# PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

# Pasal 3

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

### BAB IV

# PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Pasal 4

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Keria Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB V

# PELAPORAN

# Pasal 5

Kepala Dinas Sosial menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

# BAB VI **PENGAWASAN**

### Pasal 6

penerapan Peraturan Gubernur Pengawasan terhadap dilakukan oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi dan secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana.

# BAB VII

# KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal 3 Oktober 2013 **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

> > dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang pada tanggal 3 Oktober 2013 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN

: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 34 TAHUN 2013 TANGGAL : 3 OKTOBER 2013

# CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL

e. Pembinaan terhadap Gelandangan dan Pengemis 2.500.000.000 Termasuk Anak Jalanan	Pembinaan terhadap Gelandangan dan Pengemis Termasuk Anak Jalanan													
dan Perlindungan 200.000.000  ukum bagi Korban Perdagangan  Perdagangan  Perdagangan  Perdagangan  Perempuan dan Perlindungan 700.000.000  Soslal, Hukum bagi Korban  Eksploitasi, Perdagangan  dan Anak	Perfindungan 200,000,000 d. Pelayanan dan Perlindungan agi Korban Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perdagangan Perempuan dan Anak	Perlindungan agi Korban Perdagangan	Perlindungan agi Korban Perdagangan	Perlin agi Perde	I. Pelayanan dan Sosial, Hukum b Eksploitasi, Perempuan dan Anak	ō.								
c. Pemberian Bantuan Makanan Bagi 1.440.500.000 c. Pemberian Bantuan Makanan 1.500.000.000 Penghuni Panti Sosial/Fostercare Sosial/Fostercare, SLB, SDLB dan PRPCN	1.440.500.000 c. Pemberian Bantuan Makanan Bagi Penghuni Panti Sosial/Fostercare, SLB, SDLB dan PRPCN			rian Bantuan Makanan Bagi ni Panti Sosial/Fostercare	Penghu		1.140.500.000	c. Pemberian Bantuan Makanan Bagi Penghuni Panti Sosial/Fostercare, SLB, SDLB dan PRPCN	0					
Rehabilitasi Sosiai Orang dengan 700.000.000 b. Rehabilitasi Sosiai Orang 800.000.000 Kecacatan {Unit Pelayanan Sosiai Keliling/UPSK) Pelayanan Sosiai Keliling/UPSK)	700.000.000 b. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan (Unit Pelayanan Sosial Kelling/UPSK)			itasi Sosiai Orang dengan tan (Unit Pelayanan Sosia) /UPSK)	Kecacatan (Ur Kecacatan (Ur Keliling/UPSK)	à	600.000.000	b. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan (Unit Pelayanan Sosial Keliling/UPSK)	9					
Sosial Tuna Sosial 225.000.000 a. dan Pelayanan ks WTS, Waria dan	Sosial Tuna Sosial 225,000,000 a. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Pelayanan (Pembinaan dan Pelayanan ks WTS, Waria dan ODHA)	Sosial Tuna Sosial dan Pelayanan ks WTS, Waria dan	Sosial Tuna Sosial dan Pelayanan ks WTS, Waria dan	Sosial Tuna dan Pe ks WTS, War		P	250,000,000	a. Pembinaan dan Pelayanan Terhadap Waria dan ODHA	to .					
Pelayanan dan APBN 2. asi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan APBN 2. Program Pelayanan asi Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Kesejahte Sosial	Pelayanan dan asi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan asi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan asi Kesejahteraan So	2. Program Rehabilit	2	APBN	2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2					
e. Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000.000 Perkotaan	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan													
d. Penanggulangan Kemiskinan 7.500.000.000 Perkotaan	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan													
Pemberdayaan Sosial Keluarga 1.000.000.000 c. Pemberdayaan Sosial 1.500.000.000 dan Masyarakat Keluarga dan Masyarakat	Sosial Keluarga 1.000.000.000 c. Pemberdayaan Sosial Keluarga dan Masyarakat	Sosial Keluarga	Sosial Keluarga	Sosial		p							#10; 10;	
& Bantuan Bahan Rumah Untuk rumah Tidak nah Untuk Rumah Layak Huni	& Bantuan Bahan Rumah Untuk rumah Tidak nah Untuk Rumah Layak Huni	& Bantuan Bahan nah Untuk Rumah ni)	& Bantuan Bahan nah Untuk Rumah ni)	& Bentuer neh Untuk ni)	ł			rumah Tidak Layak Huni	r					
Pemberdayaan Fakir Miskin 4.132.100.000 b. Bantuan Bahan Bangunan 10.000.000.000	Fakir Miskin 4.132.100.000 b. Bantuan Bahan Bangunan	Fakir Miskin	Fakir Miskin	Fakir	- 1	p	3.323.135.000	(KAT) Bantuan Bahan Bangunan Rumah Untuk	ē					
Pemberdayaan Komunitas Adat 3.278.122.000 a. Pemberdayaan Komunitas 3.500.000.000	Komunitas Adat 3.278.122.000 a. Pemberdayaan Komunitas	Komunitas Adat	Komunitas Adat	Komunitas		9	1.550,000,000	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	9-					
Program Pemberdayaan Fakir APBN Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah (Kasejahteraan Sosial (PMKS)  Penyandang Masalah (Kesejahteraan Sosial (PMKS)	APBN 1. Program Pemberdayaan Miskin, Komunitas Terpencii (KAT) Penyandang Mi Kesejahteraan Sosial (PA	APBN		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kasejahteraan Sosial (PMKS)		13,33	АРВИ	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencii (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	# #	40,22	2015 39,78	80 2008 - 2015	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan sesial untuk pemenuhan	1 Ska
PROGRAM/ KEGIATAN PEMBIAYAAN (%) PROGRAM/ KEGIATAN PEMBIAYAAN	RENCANA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN (%)	RENCANA PEMBIAYAAN		PROGRAM/ KEGIATAN	1811 N. S. S. S.	TARGET (%)	RENCANA PEMBIAYAAN	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (%)	Ę		NASIONAL WAKTU	INDIKATOR NAS	8
TAHUN 2014 TAHUN 2015		TAHUN 2014	TAHUN 2014	TAHUN 2014	1 1			TAHUN 2013		7	CAPAIAN	itaij serio	4	5
N, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM	ARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM	ARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM	ARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM	ARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAA	$\rightarrow$	CAPAIAN,						15AR	PELAYANAN DASAR	

П			4		ω						2	T				
		Sosiel/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	Presentase (%) Organisasi		Presentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahtaraan sosial	The state of the s				mesakanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial						
		60			8						60					
		2008 - 2015			2008 - 2015						2008 - 2015					
		25,92			80						39,99					
		34,08									20,00					
		10,00			13,33						10,00					
				4	and the second s		d. Rehabilitasi, Pendidikan Keterampilan dan Praktek Belajar Bagi Eks Penyandang penyakit Sosial (UPTD PSKWH)	c. Rehabilitasi, Pendidikan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar (UPTD PSBR)	b, Rehablitasi dan Pendidikan Keterampilan Bagi Anak Nakal dan Korban Napza (UPTD PSMPD)	a. Pembinaan dan Pelayanan Terhadap Lanjut Usia Terlantar Melalui Panti Jompo (UPTD PSTWWT)	Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial		c. Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)	b. Program Keluarga Harapan (PKH)	<ul> <li>a. Perlindungan Sosial Korban Tindak</li> <li>Kekerasan dan Pekerja Migran</li> </ul>	3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	.						781.050.000	1.035.000.0/0	1.035.000.00	873.000.0(0	APBD		3.175.200.00	285.865.00	200.000.00	APBN
		10,00			13,33						10,00					
	a. Pemberdayaan Orsos	NEWSTREET, SCHOOL	1. Program Pemberdayaan				d. Rehabilitasi,  Keterampilan dan Praktek Belajar  Bagi Ets Penyandang penyakit  Sosial (UPTD PSKWH)	c. Rehabilitasi, Pendidikan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar (UPTO PSBR)	b. Rehabilitasi dan Pendidikan Keterampilan Bagi Anak Nakal dan Korban Napza (UPTD PSMPD)	a. Pembinaan dan Pelayanan Terhadap Lanjut Usia Terlantar Molalui Panti Jompo (UPTD PSTWWT)	Program Pembinaan Pa Asuhan / Panti Jompo	(Askesos)	c. Asuransi Kesejahteraan Sosial	b. Program Keluarga Harapan (PKH)	<ul> <li>Perlindungan Sosial Korban Tindak</li> <li>Kekerasan dan Pekerja Migran</li> </ul>	3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	150.000.000		APBD				n 956.350.000	n 1.284,200.000	n 1.259.700.000	900.000.000			4.086.115.000	550.800.000	200.000.000	APBN
		10,00			13,33						10,00					
b. Pemberdayaan Karang Taruna	a. Pemberdayaan Orsos	Newwindon and a Constitution of the Constituti	1. Program Pemberdayaan	a. Bantuan Sarana dan Prasarana Panti	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		d. Rehabilitasi, Pendidikan Keterampilan dan Praktek Belajar Bagi Eks Penyandang penyakit Sosiai (UPTD PSKWH)	c. Rehabilitasi, Pendidikan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar (UPTD PSBR)	b. Rehabilitasi dan Pendidikan Keterampilan Bagi Anak Nakal dan Korban Napza (UPTD PSMPD)	<ul> <li>Pembinaan dan Pelayanan Terhadap Lanjut Usia Terlantar Melalui Panti Jompo (UPTD PSTWWT)</li> </ul>		(Askesos)	c. Asuransi Kesejahteraan Sosial	b. Program Keluarga Harapan (PKH)	<ul> <li>a. Perlindungan Sosial Korban</li> <li>Tindak Kekerasan dan Pekerja</li> </ul>	3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1,000,000,000	2.000.000.000		APBD	5,000,000,000	APBD		2,000,000,000	2.000.000.000	2,000,000,000	2.000.000.000			7.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	APBN
1.000.000.000	2.150.000.000			5.000.000.000			3.737.400.000	4.319.200,000	4.294.700.000	3.773.000.000			14.261.315.000	1.837.665.000	1.300.000.000	

ż

							· ·			
			,							
				7.				ø		
			00	Presentase (%) kabupaten/kota yang manyelenggarakan			prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	Presentase (%) kabupaten/kota yang		kabupaten/kota yang memberikan bantuan sosiai bagi korban bencana skala provinsi
JUMLAH			-	8			80			86
				2008 - 2015			2008 - 2015			2008 - 2015
				26,67			90,08			100
9				13,33						
				13,33		p-	80,00	-		100
						Pengerahan Petugas Penanggulangan Bencana dan TAGANA		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtaraan Sosial	я	
16,741,550,000		,				2.491.800.00		APBN		,
	,						00,08			100,00
				,		a. Perlindungan Sosiai Korban Bencana Alam		1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosiai	*	
22.850.523.000	,					2.487.636.000		APBN		· ·
							80,00			100,00
	b. Asi	-	a. Asi	1. Pro	b. Per	e. Per		1. Pro	9 Pg	
	b. Asistensi Disabilitas / Bantuan Langsung Tunai	configuration	a. Asistensi Lanjut Usia / Bantuan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	b. Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	***	Program Perlindungan Dan     Jaminan Sosial	a. Pengadaan Bufferstock Penanggulangan Bencana	SHIP OF THE SHIP O
70.134.560.000	3.155.080.000		1.579,480,000	APBN	2,000,000,000	3,000,000,000		APBN	2,000.000.000	
109,726,633,000	3.155.080.000		1.579,480,000		2.000.000.000	7.979.436.000			2.000.000.000	

ψ